

Gugatan Pengingkaran Anak oleh Ibu dalam Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia

Janine Marieta Ajesha Nugraha, Rai Mantili, Betty Rubiati

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Email: janine21001@mail.unpad.ac.id

Abstract: *Child denial is a legal action to deny the status of a child as a legitimate child of a father because there is an allegation that the child is not the result of a biological relationship between husband and wife in marriage. This thesis discusses the lawsuit for child denial by the mother in Decision Number 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr and reviews its position in positive law in Indonesia. The main focus of this study is to analyze the legal force of DNA testing as evidence in a child denial case and to examine the legal position of the mother as the plaintiff. This research is motivated by the fact that the law in Indonesia, both in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, generally only regulates the right to deny children by the husband. The research method in this thesis uses a normative juridical approach, namely by analyzing court decisions, laws and regulations, and other legal literature to study the decisions that are the object of the research. This research is descriptive-analytical, with the aim of explaining and describing the problems based on the data obtained. In addition, the interview method is also used as a supporting data collection technique. From the research results, it was found that DNA test results have strong evidentiary power in proving the biological relationship between the child and the biological father. However, the lawsuit filed by the mother has the potential to contain a legal flaw in the form of error in persona because this not explicitly accommodated in the legislation as the party authorized to file a child denial. Therefore, there needs to be a legal update that is more responsive to technological developments and the protection of children's rights.*

Abstrak: Pengingkaran Anak merupakan tindakan hukum untuk menyangkal status seorang anak sebagai anak sah dari seorang ayah karena ada dugaan bahwa anak tersebut bukan hasil hubungan biologis antara suami dan istri dalam perkawinan. Skripsi ini membahas tentang gugatan pengingkaran anak oleh ibu dalam Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr dan meninjau kedudukannya dalam hukum positif di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan hukum tes DNA sebagai alat bukti dalam perkara pengingkaran anak serta menelaah kedudukan hukum ibu sebagai pihak penggugat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa hukum di Indonesia, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, pada umumnya hanya mengatur hak pengingkaran anak oleh suami. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum lainnya untuk mengkaji putusan yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menjelaskan dan menguraikan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh. Selain itu, metode wawancara juga dimanfaatkan sebagai teknik pengumpulan data pendukung. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa hasil tes DNA memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam membuktikan hubungan biologis antara anak dan ayah kandung. Namun, gugatan yang diajukan oleh ibu berpotensi mengandung cacat

Article History

Received: May 20, 2025

Revised: June 05, 2025

Published: June 12, 2025

Keywords:

civil procedure law, legal standing, child denial, DNA testing

Kata Kunci:

hukum acara perdata, legal standing, pengingkaran anak, tes DNA

hukum berupa *error in persona* karena tidak diakomodasi secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebagai pihak yang berwenang mengajukan pengingkaran anak. Oleh karena itu, perlu ada pembaharuan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan perlindungan hak anak.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15650636>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHUUAN

Sejak awal keberadaannya, manusia ditakdirkan memiliki sifat dasar sebagai *zoon politicon*, yaitu makhluk sosial yang secara alamiah cenderung hidup berkelompok dalam suatu kumpulan yang disebut masyarakat. Kehidupan dalam kelompok ini memberikan banyak keuntungan dan manfaat bagi setiap individu, baik dalam memenuhi kebutuhan fisik atau hayati, seperti sandang, pangan, dan papan, maupun kebutuhan jiwa, seperti rasa aman, kasih sayang, dan penghargaan. Selain itu, kodrat manusia sebagai makhluk yang terdiri dari dua jenis kelamin, pria dan wanita, menciptakan daya tarik alami di antara keduanya. Daya tarik ini pada akhirnya mengarahkan pria dan wanita untuk mempersatukan diri dalam sebuah ikatan yang lebih mendalam dan formal, yakni ikatan perkawinan, sebagai wujud hubungan sosial dan biologis yang diakui baik oleh masyarakat maupun oleh agama.¹

Perkawinan merupakan salah satu amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya ditulis “UUD 1945”), khususnya setelah amandemen keempat yang memberikan hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya. Hak tersebut diakui sebagai salah satu hak asasi yang mendasar dan tidak dapat dipisahkan dari setiap warga negara Indonesia. Melalui hak ini, setiap individu diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan berkeluarga yang sah, serta memastikan keberlanjutan generasi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ketentuan ini dengan tegas menetapkan bahwa perkawinan merupakan landasan utama dalam menjalani kehidupan, karena melalui ikatan yang sah inilah kelanjutan keturunan dapat terjamin. Perkawinan merupakan ikatan jasmani dan Rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.² Suatu perkawinan dianggap sah di Indonesia apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi umat muslim dan di Kantor Catatan Sipil untuk non-Islam.³

Keluarga ideal pada umumnya mulai terbentuk ketika sepasang suami istri dianugerahi dengan kelahiran seorang anak. Adanya keturunan dalam hal ini merupakan peristiwa yang menimbulkan berbagai akibat hukum, seperti hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan hubungan lainnya yang berkaitan dengan anak tersebut. Hal ini membuktikan pentingnya perkawinan yang sah guna mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.⁴ Perkawinan yang dilangsungkan dan dinyatakan sah, membawa akibat anak yang dilahirkan menduduki posisi sebagai anak sah.

Tidak semua keluarga yang terbentuk dapat menjadi keluarga yang harmonis. Sesungguhnya hubungan suami istri dalam suatu keluarga tentu akan memiliki konflik baik berupa permasalahan kecil maupun besar. Konflik kecil dalam lingkup keluarga dapat meliputi perbedaan pendapat ataupun kesalahpahaman. Di lain sisi, konflik besar dalam hubungan keluarga dapat meliputi kekerasan ataupun perselingkuhan. Ketika konflik atau permasalahan tersebut terus menerus terjadi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka suami dan istri yang bersangkutan dapat melakukan perceraian. Perceraian atau bubarnya perkawinan dalam perspektif yuridis merupakan putusnya suatu perkawinan dengan putusan hakim yang berwenang atas tuntutan salah

¹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 1-9

² Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm. 43

³ *Ibid.* hlm. 45

⁴ Moch. Isnaeni, *Op.Cit.*, hlm. 117

seorang dari suami isteri berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁵

Perceraian dapat dianggap bencana dalam rumah tangga, terutama bagi anak-anak. Pasangan yang bercerai cenderung tidak lagi mempertimbangkan bahwa ada anak yang akan menjadi korban. Banyak orang tua yang menunjukkan kelalaian dalam pemenuhan hak-hak anak-anak mereka, terutama dalam kasus dimana kedua orang tua sedang menjalani proses perceraian.⁶ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis sebagai “Undang-Undang Perkawinan”) telah memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak tersebut dengan menyebutkan bahwa ibu serta ayah tetaplah berkewajiban memelihara serta mendidik anaknya semata-mata menurut kepentingan anak pasca perceraian.

Ketentuan yang terkandung pada pasal tersebut secara tegas menekankan bahwa meskipun orang tua telah bercerai dan tidak lagi bersama sebagai pasangan, peran serta tanggung jawab mereka terhadap anak tetap tidak berkurang. Perceraian tidak membebaskan ayah maupun ibu dari kewajiban mendidik, memelihara, dan memberikan perhatian penuh terhadap kepentingan terbaik anak.⁷ Hal tersebut ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Perkawinan terkait hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Terdapat sejumlah kasus di mana setelah perceraian terjadi, terungkap fakta bahwa anak yang selama ini diasuh dan dibesarkan dalam keluarga tersebut ternyata bukan anak biologis dari ayahnya. Berdasarkan peristiwa tersebut, pembuat undang-undang telah memberikan kesempatan kepada suami dari perempuan yang melahirkan anak untuk mengingkari keabsahan anak yang bersangkutan.⁸ Suami memiliki hak untuk menyangkal atau mengingkari sahnyanya anak yang bukan merupakan anak biologisnya ke pengadilan apabila dapat dibuktikan.

Adanya pengingkaran anak oleh ayah tentunya akan mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan anak tersebut seperti hak-hak keperdataan, hubungan kekeluargaan, dan tentunya juga secara administratif seperti akta kelahiran anak, mengingat nama ayah masih tercantum di dalamnya.

Penggugat dalam Gugatan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri untuk menyatakan bahwa mantan suami Penggugat (selanjutnya ditulis sebagai “Tergugat”) bukanlah ayah kandung dari anak bernama Leo Asaka yang lahir di dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat. Gugatan ini diajukan dengan salah satu alat bukti yakni tes *Deoxyribonucleic acid* (selanjutnya ditulis sebagai “DNA”) yang membuktikan bahwa anak tersebut bukanlah anak biologis dari mantan suami Penggugat, melainkan anak sah dari seorang laki-laki asal Taiwan. Gugatan ini diajukan oleh Penggugat guna memperoleh kepastian hukum terkait hubungan keperdataan dan hak-hak yang dimiliki anaknya dengan ayah kandungnya.

Gugatan pengingkaran anak pada kasus ini menyertakan pembuktian melalui tes DNA yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang keotentikannya tergolong cukup akurat.⁹ Tes DNA dapat berperan besar dalam kasus pengingkaran anak karena dapat secara ilmiah membuktikan hubungan biologis antara ayah dan anak yang disangkal keabsahannya.

Di sisi lain, gugatan dalam kasus ini diajukan oleh ibu meskipun undang-undang perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis sebagai “KHI”) yang hanya memberikan hak untuk suami/ayah dalam

⁵ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005, hlm. 135

⁶ Evi Marpiyah (et.al.), “Perlindungan Terhadap Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga di Indonesia”, *Jurnal An-Nafis*, Vol. 2 No. 1, April 2023, hlm. 57

⁷ Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Arjasa Pratama, Lampung, 2020, hlm. 112

⁸ Faris Achmad Ibrahim (et.al.), “Peningkaran Anak dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0792/Pdt.G/2014/PA.Sby)”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 21 No. 1, Mei 2020, hlm. 69

⁹ Hilman Ali Fardhinand, “Eksistensi Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Hukum Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 2, April 2015, hlm. 203

mengajukan pengingkaran anak. Dengan demikian, *legal standing* penggugat juga sangat penting untuk diperhatikan dalam mengajukan gugatan pengingkaran anak.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diambil beberapa permasalahan yang perlu untuk dianalisis mengenai bagaimana *legal standing* dalam mengajukan gugatan pengingkaran anak serta kekuatan hukum DNA sebagai alat bukti dalam gugatan pengingkaran anak dengan judul “Gugatan Pengingkaran Anak Oleh Ibu dalam Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia”. Didasarkan pada fenomena ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah *legal standing* ibu sebagai penggugat dalam kasus pengingkaran anak. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimanakah kekuatan hukum hasil tes DNA sebagai alat bukti dalam kasus pengingkaran anak ditinjau dari hukum positif di Indonesia.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini berlandaskan pada analisis terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta pemahaman mendalam mengenai pandangan hukum yang relevan. Dalam penerapannya, pendekatan yuridis normatif memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.¹⁰ Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analisis, yang berarti penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan penjelasan mengenai peristiwa atau fenomena yang sedang diteliti. Penjelasan ini didasarkan pada data-data yang diperoleh selama penelitian, yang kemudian dianalisis secara mendalam dengan merujuk pada teori-teori dan ketentuan hukum yang relevan untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Intisari Kasus Putusan Pengingkaran Anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Febrian Kristiani, selaku penggugat, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap mantan suaminya (Tergugat). Penggugat dan Tergugat sebelumnya merupakan pasangan suami isteri namun berpisah dengan perceraian berdasarkan akta cerai nomor 1371/AC/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 26 Juni 2023. Selama masih dalam ikatan perkawinan, Penggugat bekerja di Taiwan sejak September 2021 dan menjalin hubungan dengan pria lain bernama Lee, Hsiang-Hsien (Xiang Xian) yang merupakan warga negara Taiwan. Dari hubungan tersebut, penggugat hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Leo Arsyaka pada 31 Januari 2023.

Anak tersebut lahir ketika Penggugat masih dalam status pernikahan dengan tergugat, sehingga secara hukum anak tersebut dianggap sebagai anak sah dari tergugat. Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengingkari terhadap anak tersebut namun tergugat menjawab bahwa tidak mau mengakui anak itu sebagai anaknya dan tidak mau mengajukan pengingkaran anak. Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk menyangkal status tergugat sebagai ayah biologis anak tersebut dan mengukuhkan bahwa anak tersebut merupakan hasil hubungan biologis dengan Xiang Xian. Penggugat menyampaikan dalam dalilnya bahwa sejak keberangkatan ke Taiwan, ia tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan tergugat, sehingga mustahil anak tersebut merupakan hasil dari pernikahan mereka.

Bahwa berdasarkan latar belakang tersebut, penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kediri berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan anak yang dilahirkan Penggugat pada tanggal 31 Januari 2023 bernama Leo Arsyaka adalah bukan anak sah dari Tergugat;

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 33

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Penggugat mengajukan berbagai alal bukti untuk memperkuat dalil gugatannya, yang meliputi:

1. Bukti Surat

- a.) Akta Cerai Nomor 1371/AC/2023/PA/Kab.Kdr yang membuktikan bahwa penggugat dan tergugat telah resmi bercerai pada 26 Juni 2023;
- b.) Akta Kelahiran Anak yang masih mencatat tergugat sebagai ayah karena anak tersebut lahir dalam masa perkawinan;
- c.) Hasil tes DNA dari Bowei Biomedical Co. Ltd, Taiwan yang menyatakan bahwa anak memiliki kecocokan DNA sebesar 99,999% dengan Xiang Xian.

2. Bukti Saksi

Penggugat membawa dua orang saksi, yakni Ganed Dede Krisiawan, saudara penggugat, dan seorang teman penggugat yang telah memberikan kesaksian bahwa penggugat telah bekerja di Taiwan sejak September 2021, menjalin hubungan dengan Xiang Xian, dan tidak pernah bertemu atau berhubungan dengan tergugat dalam periode tersebut.

3. Saksi Ahli

Dr. Tutik Purwanti, seorang spesialis genetika, menjelaskan bahwa tes DNA merupakan metode paling akurat dalam menentukan hubungan biologis antara ayah dan anak. Hasil analisis 22 marker genetic menunjukkan bahwa anak tersebut merupakan anak biologis dari Xiang Xian, bukan dari tergugat.

Majelis hakim mempertimbangkan beberapa aspek hukum dalam memutus perkara ini. Hakim merujuk pada Pasal 41 Undang-Undang perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) KHI, yang menyatakan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dianggap sebagai anak sah dari suami isteri tersebut. Namun, dalam Pasal 100 KHI disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Hakim dalam kasus ini mencatat bahwa tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karena itu, sesuai pasal 125 ayat (1) H.I.R., perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa kehadiran tergugat).

Hakim juga menilai bahwa tes DNA merupakan bukti yang paling akurat dalam menentukan hubungan biologis antara ayah dan anak. Dari hasil tes DNA, terbukti bahwa anak memiliki kecocokan genetic 99,999% dengan Xiang Xian dan tidak ada kecocokan dengan tergugat, sehingga tergugat tidak dapat dianggap sebagai ayah kandung anak tersebut.

Hak-hak anak tersebut juga dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mengetahui orang tuanya serta diasuh oleh orang tuanya yang sah. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa nasab anak harus ditetapkan kepada ayah biologisnya, bukan kepada tergugat.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, hakim menetapkan:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan anak yang bernama Leo Arsyaka adalah anak biologis dari seorang laki-laki yang bernama Xiang Xian yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan pengingkaran Penggugat terhadap Tergugat sebagai bapak kandung dari anaknya yang bernama Leo Arsyaka sah menurut hukum;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

2. Legal Standing Ibu sebagai Penggugat dalam Kasus Peningkaran Anak ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia

Sistem hukum acara perdata di Indonesia mengenal prinsip mengenai pihak yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau *legal standing*. *Legal standing* merupakan aspek fundamental yang mempengaruhi diterima atau tidaknya suatu gugatan oleh pengadilan. Hal ini mengacu pada adanya kepentingan hukum yang konkret dan dapat dibuktikan dari pihak yang mengajukan gugatan terhadap objek yang disengketakan.

Dalam perkara peningkaran anak, ketentuan hukum positif memberikan aturan khusus mengenai siapa yang berwenang untuk mengajukan peningkaran terhadap keabsahan seorang anak. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan:

“Seorang suami memiliki hak untuk menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.”

Selanjutnya, Pasal 102 ayat (1) KHI mengandung pasal dengan muatan yang serupa yakni:

“Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.”

Pasal 251 KUHPerdata juga menyatakan:

“Sahnyanya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun peningkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut:

1. bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;
2. bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani;
3. bila anak itu dilahirkan mati.”

Merujuk pada ketiga ketentuan tersebut, pihak yang secara hukum diberi kewenangan untuk mengajukan gugatan peningkaran anak adalah “suami” atau “ayah” dari anak yang akan diingkari keabsahannya. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara tegas membatasi atau menetapkan pihak-pihak yang tidak berwenang mengajukan gugatan terkait keabsahan status seorang anak demi kepastian dan perlindungan hukum bagi anak tersebut.

Legal standing atau kedudukan hukum penggugat dalam perkara peningkaran anak merupakan aspek mendasar yang harus diperhatikan untuk menghindari gugatan dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) karena mengandung cacat formil berupa *error in persona*. Gugatan NO merupakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil, seperti tidak adanya *legal standing*, tidak memenuhi syarat formil gugatan, atau tidak tepatnya pihak tergugat. *Error in persona* adalah kesalahan dalam menentukan subjek hukum dalam gugatan, baik sebagai pihak penggugat maupun tergugat.

Pada umumnya, dilandaskan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan serta ketentuan dalam KUHPerdata Pasal 252 hingga Pasal 256, hak untuk mengingkari sahnyanya anak secara eksplisit hanya diberikan kepada suami. Namun demikian, Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr menunjukkan adanya pendekatan yang progresif dari hakim dalam menafsirkan *legal standing* dalam kasus peningkaran anak. Meskipun gugatan diajukan oleh ibu, dan secara yuridis tidak secara tegas diatur dalam perundang-undangan bahwa seorang ibu dapat mengajukan peningkaran anak, hakim tetap menerima dan mengabulkan gugatan tersebut.

Majelis hakim merujuk pada Pasal 100 KHI yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hakim juga

mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat yakni tes DNA yaitu bukti yang paling akurat untuk menentukan hubungan biologis antara ayah dan anak. Dari hasil tes tersebut, terbukti bahwa anak memiliki kecocokan genetik 99,999% bukan kepada Tergugat, sehingga tergugat tidak dapat dianggap sebagai ayah kandung anak tersebut.

Hak-hak anak tersebut juga dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mengetahui orang tuanya serta diasuh oleh orang tuanya yang sah. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa nasab anaknya harus ditetapkan kepada ayah biologisnya, bukan kepada tergugat.

Hakim dalam kasus ini dalam putusannya juga telah mencatat bahwa tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karena itu, sesuai pasal 125 ayat (1) H.I.R., perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa hakim dapat lebih mengedepankan substansi keadilan dan perlindungan hukum bagi anak daripada berpegang kaku pada legal formalitas. Keputusan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum positif belum mengatur eksplisit hak ibu dalam pengingkaran anak, terdapat ruang interpretasi dalam praktik peradilan yang memungkinkan hakim untuk menerima gugatan tersebut jika terbukti secara ilmiah dan logis bahwa hubungan nasab anak tidak sesuai dengan status hukum perkawinan.

Menurut pandangan Hakim Jonlar Purba, pihak yang memiliki *legal standing* paling kuat dan utama dalam mengajukan gugatan pengingkaran anak adalah suami (ayah), sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa suami memiliki kepentingan langsung terhadap keabsahan anak yang lahir dalam ikatan perkawinan. Meskipun secara normatif ibu tidak memiliki kedudukan hukum absolut untuk mengajukan gugatan pengingkaran anak, dalam praktik peradilan terdapat kemungkinan pengakuan terhadap *legal standing* ibu apabila gugatan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak keperdataan anak. *Legal standing* tersebut dapat diakui sepanjang didukung oleh bukti-bukti yang sah dan meyakinkan serta bertujuan menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Hakim Kristwan Genova Damanik, menyampaikan pandangan yang sejalan dengan pendapat sebelumnya, yakni bahwa dalam perkara pengingkaran anak yang diajukan oleh seorang ibu, gugatan tersebut pada prinsipnya dapat dibenarkan sepanjang didukung oleh bukti-bukti yang sah dan adanya kesepakatan dari suami untuk tidak mengakui anak tersebut sebagai anak biologisnya. Namun demikian, ia menekankan bahwa dalam praktik peradilan di Indonesia, penilaian terhadap *legal standing* dan pembuktian dalam perkara pengingkaran anak sangat bergantung pada perspektif dan penafsiran masing-masing hakim, sehingga putusan dalam perkara semacam ini dapat bervariasi sesuai dengan pertimbangan yuridis dan keyakinan hakim yang memeriksa.

Peneliti setuju dengan kedua pandangan Hakim Tinggi tersebut dan berpendapat bahwa sudah seharusnya dilakukan perluasan terhadap siapa yang berwenang mengajukan pengingkaran terhadap status keayahan seorang anak. Sejatinya, terdapat kondisi tertentu di mana ibu atau bahkan anak yang telah dewasa memiliki kepentingan hukum langsung terhadap status keayahan tersebut.

Pengingkaran terhadap keabsahan seorang anak tidak semata-mata menyangkut hubungan biologis, tetapi juga berdampak signifikan terhadap berbagai aspek hukum lainnya, seperti status hukum anak dalam keluarga, pencatatan dalam dokumen administrasi kependudukan (seperti akta kelahiran dan Kartu Keluarga), hak waris, tanggung jawab nafkah, hingga perlindungan terhadap identitas dan hak anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dengan demikian, dalam kasus-kasus tertentu, hakim dapat lebih menyesuaikan dan lebih adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat dan perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh. Reformasi hukum dalam hal ini sangat penting untuk mewujudkan keadilan

substansif yang tidak hanya berpaku pada formalitas norma, tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga.

3. Kekuatan Hukum Hasil Tes DNA Sebagai Alat Bukti dalam Kasus Pengingkaran Anak ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia

Alat bukti memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan, karena merupakan pegangan hakim sebagai dasar dalam mempertimbangkan dan memutus suatu perkara, sehingga dengan berpegangan kepada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa di antara mereka.¹¹ Dengan alat-alat bukti yang diajukan itu memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan.¹² Oleh karena itu, alat bukti yang diajukan dalam persidangan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi harus mampu menunjukkan hubungan sebab-akibat antara peristiwa hukum yang terjadi dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan hal tersebut, pembuktian dianggap menempati posisi penting dari jalannya persidangan, dan hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman kepada hasil dari proses pembuktian. Pengertian yang terkait dengan bukti, tanda bukti, dan membuktikan, adalah sebagai berikut:¹³

- a. Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal.
- b. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan
- c. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian:
 - 1.) Memberi bukti
 - 2.) Menandakan, menyatakan
 - 3.) Meyakinkan, menyaksikan
 - 4.) Pembuktian adalah perbuatan membuktikan

Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti menurut pendapat Subekti yang menyatakan, “bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran sesuatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, *bewijsmiddel* adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan, misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.”¹⁴

Pembuktian merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu untuk menguatkan suatu pernyataan atau untuk menyangkal dalil yang diajukan oleh pihak lain. Pasal 1865 KUHPerdara mengatur hal tersebut dengan menyatakan:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

Hukum perdata telah mengatur alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan, tepatnya dalam Pasal 1866 KUHPerdara yaitu:

- 1.) Surat
- 2.) Keterangan saksi
- 3.) Persangkaan-persangkaan
- 4.) Pengakuan
- 5.) Sumpah

Pasal tersebut berbentuk hierarki, artinya bahwa terdapat urutan kekuatan pembuktian yang diakui oleh hukum acara perdata. Berdasarkan Pasal tersebut, maka alat bukti surat atau alat bukti tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang paling tinggi, diikuti oleh alat bukti lain seperti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Dalam perkembangan zaman, hukum pembuktian tidak lagi ditentukan jenis atau bentuk alat bukti secara enumeratif. Seluruh alat bukti merupakan kebenaran sepanjang hal itu tidak

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jembatan Pers, Jakarta, 1999, hlm. 151-152

¹² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm. 145

¹³ Koesparmono Irsan, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, PT. Mizan Media Utama, Bandung, 2008, hlm. 31

¹⁴ Subekti dan Tjitrosodibio R, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitra, Jakarta, 1980, hlm. 21

bertentangan dengan kepentingan ketertiban umum. Artinya alat bukti apa saja yang sah dan dibenarkan sebagai alat bukti, tidak perlu disebut satu persatu.¹⁵

Ditinggalkannya sistem yang menyebut satu persatu alat bukti dikarenakan bahwa alat bukti yang telah diatur sebagai alat bukti sah dalam undang-undang sebelumnya dianggap tidak komplit. Sistem itu tidak menyebut dan memasukkan alat bukti modern yang kini telah hadir akibat hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

UU ITE dalam hal ini menunjukkan adanya perluasan alat bukti yang dianggap sah melalui Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Alat bukti elektronik, maupun segala bentuk sistem komputer yang dapat dibaca sekarang sudah dianggap sebagai alat bukti persidangan yang sah. Sebagai contoh, sekarang dalam dunia bisnis banyak sekali dipergunakan komunikasi dalam bentuk surat elektronik atau *electronic mail* (email) yaitu sistem surat elektronik dengan cara pengiriman pesan atau penjelasan pada sesuatu komputer atau terminal lain, yang dapat menjadi alat bukti apabila diperlukan suatu saat.¹⁶

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh signifikan terhadap perluasan jenis-jenis alat bukti yang dapat diajukan dalam proses peradilan. Tidak saja data elektronik yang muncul belakangan ini sebagai alat bukti, tetapi juga bentuk yang lahir dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya, seperti tes DNA.¹⁷

Sebagai hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan, tes DNA dianggap sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Dokumen hasil tes DNA yang dikeluarkan oleh laboratorium forensik atau rumah sakit yang berwenang dapat diklasifikasikan sebagai dokumen tertulis maupun elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, dalam konteks alat bukti surat, tes DNA memiliki bobot pembuktian yang tinggi dan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam proses pembuktian di pengadilan.

Praktiknya, pengujian DNA memiliki berbagai manfaat yang luas, baik dalam bidang medis maupun sosial. Secara umum, tes DNA digunakan untuk mengidentifikasi potensi seseorang mengidap penyakit genetik tertentu maupun untuk menelusuri asal usul etnis atau garis keturunan seseorang. Namun demikian, dalam konteks hukum, tes DNA telah berkembang menjadi salah satu alat bantu pembuktian yang penting, terutama dalam dua ranah utama, yaitu hukum pidana forensik dan hukum perdata terkait hubungan kekerabatan. Pada klasifikasi yang berkaitan dengan pembuktian kekerabatan, penggunaan tes DNA paling dominan ditemukan dalam sengketa keayahan, yakni persoalan hukum di mana seorang pria meragukan atau mempertanyakan status anak sebagai anak biologisnya. Dalam kasus semacam ini, hasil tes DNA menjadi instrumen ilmiah yang dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap hubungan nasab antara ayah dan anak. Sistem inilah yang digunakan sebagai bukti tertulis yang cukup akurat untuk menentukan hubungan nasab jika terdapat keraguan.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila seorang ayah hendak mengingkari status keabsahan anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan dengan istrinya, maka pengingkaran tersebut harus disertai dengan alat bukti yang dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa anak tersebut bukan merupakan anak biologisnya.

Penerapan tes DNA sebagai alat bukti dalam kasus pengingkaran anak semakin menunjukkan relevansinya dalam praktik peradilan di Indonesia. Hal ini tampak jelas pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, di mana hasil tes DNA dijadikan alat bukti utama yang menentukan dalam perkara pengingkaran anak. Penggugat,

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 555

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* hlm. 558

¹⁸ Ali Muhtarom, “Tes DNA, alat bukti hubungan nasab”, <<http://digilib.uinsuka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-alimuhtarom2282?>>, [08/04/2012]

seorang Ibu, dalam memperkuat dalilnya telah mengajukan beberapa buktinya yang diantaranya merupakan hasil tes DNA dari Biomedical Co. Ltd, Taiwan yang menyatakan bahwa anak memiliki kecocokan DNA sebesar 99,999% dengan lelaki yang bukan suaminya. Selain itu, penggugat juga telah mengajukan saksi ahli spesialis genetika untuk dapat menjelaskan tingkat akurasi tes DNA sebagai metode penentuan hubungan keayahan.

Dalam kasus ini, hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh ibu. Meskipun dalam norma hukum yang ada, pengingkaran anak umumnya menjadi hak suami. Ibu mengajukan bersamaan dengan bukti tes DNA yang menunjukkan bahwa anak tersebut bukanlah anak biologis tergugat.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa hasil tes DNA sebagai alat bukti dalam kasus pengingkaran anak di Indonesia diakui secara faktual dan dijadikan pertimbangan penting oleh hakim, terutama ketika disertai bukti yang valid, akurat, dan profesional. Meskipun demikian, terdapat pula jenis alat bukti lain yang diakui keabsahannya, seperti sumpah li'an, walaupun dalam struktur hierarki alat bukti dalam hukum acara perdata, sumpah merupakan bentuk pembuktian yang berada pada posisi terakhir.

Dalam hukum positif sendiri, telah diatur pengaturan tentang pembuktian pada gugatan pengingkaran. Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

“Seorang suami memiliki hak untuk menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.”

Ketentuan dalam pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa seorang suami yang ingin menyangkal status keabsahan seorang anak harus mampu membuktikan bahwa istrinya telah melakukan perzinaan dan bahwa anak yang dilahirkan merupakan hasil dari perbuatan tersebut. Dalam kerangka pembuktian, hal ini dapat dilakukan melalui analisis kronologis hubungan suami istri yang dikaitkan dengan usia kehamilan. Apabila terbukti bahwa hubungan suami istri tidak terjadi dalam periode yang memungkinkan terjadinya konsepsi, maka dapat diasumsikan bahwa kehamilan tersebut merupakan hasil dari hubungan di luar pernikahan, sehingga mendukung dalil perzinaan oleh istri. Akan tetapi, penggunaan tes DNA merupakan metode ilmiah yang paling akurat dan dapat diandalkan untuk menunjukkan bahwa tidak terdapat kecocokan DNA antara suami dan anak, sehingga mendukung klaim bahwa anak tersebut bukan anak biologis dari suami.

Selanjutnya dalam Pasal 252 KUHPPerdata dinyatakan pula bahwa:

“Suami tidak dapat mengingkari keabsahan anak, hanya bila dia dapat membuktikan bahwa sejak hari ketiga ratus dan keseratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu, dia telah berada dalam keadaan tidak mungkin untuk mengadakan hubungan jasmaniah dengan isterinya, baik karena keadaan terpisah maupun karena sesuatu yang kebetulan saja. Dengan menunjuk kepada kelemahan alamiah jasmaninya, suami tidak dapat mengingkari anak itu sebagai anaknya.”

Pasal tersebut merupakan bentuk batasan bagi suami untuk mengingkari keabsahan anak dalam pernikahan supaya didasarkan pada bukti objektif dan keadaan yang benar-benar tidak memungkinkan terjadinya hubungan suami-istri. Hal ini guna melindungi kepastian hukum dan status keperdataan anak, serta mencegah suami melakukan pengingkaran anak secara sembarangan. Oleh karena itu, apabila suami ingin mengingkari keabsahan anak dengan bukti yang objektif dan pasti, dapat menggunakan tes DNA untuk menunjukkan kemungkinan atau ketidakmungkinan hubungan biologis antara suami dan anak.

Sebelum terlaksana tes DNA dalam pembuktian, biasanya terdapat kesepakatan antara kedua pasangan tersebut serta harus adanya *informed consent* yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pihak yang akan melakukan tes DNA. Perjanjian semacam itu harus dinilai sah secara hukum perdata, sesuai dengan pengaturan pada Pasal 1320 dan 1338 KUHPPerdata.

Pasal 1320 KUHPPerdata menyatakan:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang”

Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Kedua pasal tersebut memberikan dasar hukum bahwa proses pengambilan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan melalui *informed consent* dari individu yang bersangkutan, yang secara hukum dianggap cakap untuk memberikan persetujuan. Selain itu, tujuan dari pengambilan DNA harus jelas ditentukan dalam *informed consent* tersebut dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sejatinya Undang-Undang Perkawinan dan KHI belum ada mengenai pengaturan pembuktian perkara pengingkaran anak melalui tes DNA. Akan tetapi, Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 103 KHI telah mengatur mengenai pembuktian mengenai asal-usul anak.

Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

- 1) asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 103 KHI menyatakan:

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- 2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- 3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dasar hukum tersebut menekankan bahwa bukti utama mengenai asal-usul seorang anak adalah akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil. Namun, apabila akta tersebut tidak tersedia, maka pengadilan berwenang untuk menetapkan asal-usul anak setelah melalui pemeriksaan yang teliti dan berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat hukum. Dalam hal ini, tes DNA dapat dikategorikan sebagai bukti ilmiah yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian tinggi dalam menentukan hubungan biologis antara anak dan ayah.

Demikian halnya dalam hukum Islam belum ada pengaturan pembuktian melalui tes DNA, akan tetapi pengaturan alat bukti hanya dimaksud merupakan alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan, dengan persyaratan bahwa alat bukti tersebut harus akurat dan tidak adanya unsur pemalsuan.¹⁹ Oleh karena itu, dalam hukum Islam tes DNA juga dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan landasan hukum positif yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hasil tes DNA memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan dalam perkara

¹⁹ Ibnu Taimiyyah & Ibnu Qoyyim, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal Dan Hikmah*, penjelasan Amiruddin bin Abdul Djalil, Pustaka Azzam, Jakarta, 2001, hlm. 230

pengingkaran anak, karena tergolong sebagai alat bukti surat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berwenang. Dibandingkan dengan sumpah li'an, hasil tes DNA menawarkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam mengungkap kebenaran biologis, sementara sumpah li'an cenderung bersifat subjektif dan belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan terhadap kebenaran materiil secara ilmiah.

Dibandingkan dengan metode pembuktian lain dalam menentukan hubungan biologis, baik paternitas maupun maternitas, tes DNA menawarkan tingkat ketepatan yang lebih tinggi, yakni hingga 10^{-15} atau setara dengan 99,9999...%. Oleh karena itu, proses pengambilan sampel DNA harus dilakukan secara cermat, dengan memastikan tidak terjadi kontaminasi oleh DNA pihak lain serta mencegah adanya manipulasi, agar keabsahan dan keotentikan hasil pengujian tetap terjamin.²⁰

Apabila tes DNA telah dilakukan secara hati-hati, cermat, serta bebas dari manipulasi, sehingga menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi sebagai alat bukti dalam perkara pengingkaran anak, maka penyelesaian terkait hak-hak keperdataan sepenuhnya menjadi kewenangan hakim. Hakim akan memutuskan berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif dan alat bukti yang sah yang diajukan oleh para pihak dalam proses peradilan.

Berdasarkan kenyataan perkembangan yang dimaksud, sudah selayaknya sistem hukum pembuktian tidak lagi membatasi diri pada jenis-jenis alat bukti konvensional, melainkan terbuka terhadap bentuk-bentuk alat bukti modern yang berpotensi memberikan gambaran fakta yang lebih jelas, lengkap, dan objektif. Dalam konteks ini, diperlukan adanya kelonggaran bagi hakim untuk menerima dan mempertimbangkan berbagai bentuk alat bukti, selama alat bukti tersebut tidak bertentangan dengan prinsip kepatutan dan ketertiban umum. Semakin banyaknya alat bukti yang diajukan, maka ruang penilaian terhadap kebenaran materiil juga semakin luas, sehingga memberikan landasan yang lebih kokoh bagi hakim dalam menyusun pertimbangan hukum dan memutus perkara secara lebih akurat dan berkeadilan.

Penulis berpendapat bahwa dalam menangani perkara pengingkaran anak, hakim wajib melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan sistematis sejak tahap awal persidangan. Langkah ini mencakup penelusuran terhadap dasar hubungan hukum antara suami dan istri, guna menilai kemungkinan adanya hubungan biologis selama masa perkawinan yang sah, serta untuk mengidentifikasi apakah terdapat dugaan perzinahan yang dapat dijadikan dasar pengingkaran terhadap status anak. Pendekatan ini dianggap penting agar hakim memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai alasan atau dasar diajukannya gugatan pengingkaran anak tersebut.

Apabila alat bukti yang diajukan dalam persidangan belum mampu membuktikan secara meyakinkan hubungan biologis antara ayah dan anak yang disangkal, maka hakim semestinya memerintahkan dilakukannya tes DNA sebagai alat bukti ilmiah. Hal ini bertujuan untuk mencegah agar gugatan pengingkaran anak tidak diajukan secara sembarangan, tanpa dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang terdapat di dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Legal standing ibu sebagai penggugat dalam perkara pengingkaran anak belum diatur dalam hukum positif Indonesia, karena Pasal 44 UU Perkawinan, Pasal 102 KHI, dan Pasal 251 KUHPdata hanya memberikan kewenangan kepada suami. Dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, hakim menerima gugatan yang diajukan oleh ibu, menunjukkan pendekatan progresif dan menggarisbawahi ketidakharmonisan antara ketentuan hukum positif dan kebutuhan hukum masyarakat yang dinamis.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, PT. Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 22

2. Kekuatan hukum hasil tes DNA sebagai alat bukti dalam kasus pengingkaran anak ditinjau dari hukum positif Indonesia adalah salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, karena tergolong sebagai alat bukti surat yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, baik dalam bentuk tertulis maupun elektronik. Tes DNA dianggap sebagai alat bukti yang paling akurat dalam pembuktian hubungan biologis, khususnya dalam sengketa keayahan. Oleh karena itu, apabila seorang ayah ingin mengingkari status anak dalam pernikahan, diperlukan bukti yang meyakinkan bahwa anak tersebut bukan anak biologisnya. Dalam praktiknya, hal ini tampak pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr dan Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN.Tab, yang menggunakan tes DNA, berbeda dengan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm yang hanya mengandalkan fakta persidangan dan sumpah li'an.

SARAN

1. Agar hakim dapat lebih responsif terhadap perkembangan kasus pengingkaran anak dan memahami bahwa dalam beberapa situasi perluasan pihak yang berwenang mengajukan gugatan pengingkaran anak sangat diperlukan, hakim sebaiknya tidak hanya terikat pada formalitas norma. Hal ini terutama penting apabila didukung oleh bukti yang sah dan kuat, serta didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak anak. Mengingat bahwa pengingkaran anak tidak hanya berhubungan dengan aspek biologis, tetapi juga mempengaruhi status hukum anak dalam keluarga dan berbagai hak lainnya.
2. Agar Hakim melakukan pemeriksaan perkara secara komprehensif dan sistematis sejak awal persidangan, termasuk menelusuri dasar hubungan hukum antara suami dan istri. Tujuannya adalah untuk menilai kemungkinan adanya hubungan biologis dalam masa perkawinan yang sah serta mengidentifikasi adanya dugaan perzinahan yang dapat dijadikan dasar pengingkaran terhadap status anak. Pendekatan ini penting agar hakim memiliki pemahaman menyeluruh terhadap alasan diajukannya gugatan. Apabila alat bukti yang diajukan belum cukup meyakinkan untuk membuktikan hubungan biologis antara ayah dan anak, maka sepatutnya hakim memerintahkan dilakukannya tes DNA sebagai bukti ilmiah yang tergolong alat bukti surat. Langkah ini penting untuk mencegah penyalahgunaan gugatan pengingkaran anak tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

REFERENSI

- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 1-9
- Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm. 43
- Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005, hlm. 135
- Evi Marpih (et.al.), "Perlindungan Terhadap Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga di Indonesia", *Jurnal An-Nafis*, Vol. 2 No. 1, April 2023, hlm. 57
- Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Arjasa Pratama, Lampung, 2020, hlm. 112
- Faris Achmad Ibrahim (et.al.), "Pengingkaran Anak dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0792/Pdt.G/2014/PA.Sby)", *Jurnal Yustitia*, Vol. 21 No. 1, Mei 2020, hlm. 69
- Hilman Ali Fardhinand, "Eksistensi Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Hukum Pidana", *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 2, April 2015, hlm. 203
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 33
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jembatan Pers, Jakarta, 1999, hlm. 151-152
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm. 145
- Koesparmono Irsan, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, PT. Mizan Media Utama, Bandung, 2008, hlm. 31



- Subekti dan Tjitrosoedibio R, *Kamus Hukum*, Pradinya Paramitra, Jakarta, 1980, hlm. 21
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 555
- Ali Muhtarom, “Tes DNA, alat bukti hubungan nasab”,
<<http://digilib.uinsuka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-alimuhtaro2282?>,
[08/04/2012]
- Ibnu Taimiyyah & Ibnu Qoyyim, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal Dan Hikmah*, penjelasan Amiruddin bin Abdul Djalil, Pustaka Azzam, Jakarta, 2001, hlm. 230
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, PT. Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 22